



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 1026 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2023

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, yang dijelaskan bahwa Panitia seleksi instansi pengadaan PPPK dibentuk oleh PPK. Maka perlu ditetapkan melalui Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);

5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 118);
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

- a. tugas dan tanggung jawab ketua dan sekretaris adalah melaporkan seluruh hasil pelaksanaan pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023 mulai perencanaan kebutuhan, pengumuman kebutuhan, pengumuman hasil seleksi kepada Bupati.
- b. tugas dan tanggungjawab Tim Penyusunan Kebutuhan Pegawai :
 - 1) menyiapkan secara rinci Dokumen Anjab dan ABK serta Peta Jabatan
 - 2) menyusun Proyeksi Kebutuhan 5 Tahun; dan
 - 3) menyiapkan dokumen rencana strategis Instansi Pemerintah
- c. tugas dan tanggungjawab tim seleksi administrasi :
 - 1) menyiapkan secara rinci rencana tahapan setiap kegiatan dalam pelaksanaan pengadaan ASN berdasarkan tenggang waktu yang ditetapkan;
 - 2) mengumumkan lowongan jabatan ASN secara terbuka kepada masyarakat berdasarkan pengumuman lowongan oleh panitia seleksi nasional pengadaan ASN;
 - 3) mengunduh data pelamar dari portal pendaftaran yaitu *website* <https://sscasn.bkn.go.id> yang ditentukan oleh panitia seleksi nasional pengadaan ASN;
 - 4) melakukan verifikasi dan validasi data pelamar untuk memastikan data peserta seleksi sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan dan ditandatangani oleh ketua panitia seleksi instansi pengadaan ASN untuk disampaikan kepada panitia seleksi nasional pengadaan ASN secara elektronik;
 - 5) menyiapkan daftar hadir peserta seleksi;
 - 6) menyampaikan data peserta seleksi yang meliputi lokasi, waktu pelaksanaan, dan ruang pelaksanaan seleksi kepada tim pelaksanaan seleksi kompetensi;
 - 7) menyiapkan tata tertib seleksi yang dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 8) menyiapkan hasil seleksi administrasi untuk ditetapkan dan diumumkan oleh ketua panitia pengadaan ASN instansi di *website* instansi, surat kabar, dan papan pengumuman instansi;

- d. tugas dan tanggungjawab tim pelaksanaan kompetensi :
 - 1) menyiapkan titik lokasi ujian
 - 2) menyiapkan sarana dan prasarana pelaksanaan seleksi;
 - 3) melaksanakan seleksi bersama-sama dengan panselnas;
 - 4) menyampaikan hasil pelaksanaan seleksi Kompetensi dan Wawancara Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
 - 5) mengumumkan hasil akhir seleksi kompetensi.
- e. tugas dan tanggungjawab tim pemantau ujian :
 - 1) melakukan pemantauan pelaksanaan ujian, antara lain memantau verifikasi data pelamar yang dilaksanakan oleh tim seleksi administrasi;
 - 2) melakukan pemantauan pelaksanaan ujian Kompetensi dan Wawancara; dan
 - 3) melakukan pemantauan terhadap pengumuman hasil seleksi administrasi, dan hasil seleksi kompetensi dan wawancara.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 25 Juli 2023

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 25 Juli 2023

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 1026 TAHUN 2023
TANGGAL : 25 JULI 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
PANITIA SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TAHUN 2023**

- Pelindung : Bupati Polewali Mandar
Wakil Bupati Polewali Mandar
- Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar
- Sekretaris : Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
- Tim Penyusun : 1. Asisten Administrasi Umum
Kebutuhan : 2. Kepala Badan Keuangan
3. Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan
Perencanaan
4. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
6. Kepala Bidang Pengadaan, Informasi dan Kinerja Pegawai
pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
7. Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan pada Badan
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
8. Kepala Bidang Administrasi Kepegawaian pada Badan
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
9. Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan
- Tim Seleksi : Seluruh PNS pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
Administrasi : Pelatihan dan Perangkat Daerah lainnya.
- Tim Pelaksana : Seluruh PNS di Bidang Pengadaan, Informasi, dan Kinerja
Kompetensi : Pegawai pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
- Tim Pemantau : 1. Para Staf Ahli Bupati
Ujian : 2. Para Asisten Sekretaris Daerah
3. Inspektur Inspektorat
4. Unsur Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan
Persandian

BUPATI POLEWALI MANDAR

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 25 Juli 2023

